

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia tidak dapat hidup sendiri, ia selalu membutuhkan orang lain untuk memenuhi segala kebutuhan demi kelangsungan hidupnya. Salah satu caranya dengan mengikatkan diri dengan orang lain melalui perjanjian atau kesepakatan. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana satu pihak mengikatkan diri dengan pihak lain untuk melaksanakan suatu hal. Dengan adanya perjanjian maka seseorang telah terikat dengan orang lain dan wajib mematuhi segala ketentuan yang telah diperjanjikan dan disepakati bersama dan merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang kerap dilakukan oleh manusia sebagai makhluk sosial. Pengertian perjanjian sebagai perbuatan hukum dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) bahwa suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>1</sup>

Dari ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut, dapat ditarik unsur-unsur dari suatu perjanjian yakni :<sup>2</sup>

1. Unsur perbuatan
2. Unsur satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih

---

<sup>1</sup>R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet.22, Intermasa, Jakarta, 2008, hlm. 1

<sup>2</sup> Zakiyah, *Hukum Perjanjian (Teori dan Perkembangannya)*, Lentera Kreasindo, Yogyakarta, 2017, hlm. 2

Sementara itu, syarat sahnya suatu perjanjian dapat diukur dari ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang memiliki 4 (empat) unsur terdiri syarat subjektif dan syarat objektif. Apabila salah satu syarat saja tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan. Untuk dapat dikatakan sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikat diri
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Perjanjian mewajibkan para pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasinya. Perjanjian dalam hal ini merupakan hubungan hukum antara para subjek hukum yang diatur oleh hukum dan dalam setiap hubungan hukum yang mereka lakukan terdapat hak serta kewajiban. Perjanjian yang mengandung hubungan hukum tersebut ada karena adanya perbuatan hukum.

Perjanjian merupakan hubungan hukum kekayaan terhadap suatu harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi hak kepada salah satu pihak untuk mendapatkan prestasi sekaligus memberi kewajiban kepada pihak lain untuk melaksanakan atau memenuhi prestasi tersebut.<sup>3</sup>

Adapun pihak yang tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang diperjanjikan disebut telah melakukan tindakan wanprestasi. Wanprestasi artinya tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana

---

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, hlm. 6

yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>4</sup> Ada empat macam jenis tindakan atau perbuatan yang dapat dikategorikan wanprestasi, yakni sebagai berikut:

1. Sama sekali tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan
3. Melakukan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan menurut perjanjian.<sup>5</sup>

Perjanjian dapat dibuat oleh siapa saja asalkan memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang dikemukakan sebelumnya. Oleh karena itu, Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (selanjutnya disebut PDKS) telah sepakat mengadakan perjanjian dengan PT. Kasama Ganda pada tanggal 19 Desember 2012. Perjanjian ini terkait dengan Pemeliharaan dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit yang dibuat di hadapan Notaris Adi Pinem S.H sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Nomor 65 tanggal 19 Desember 2012.

Dalam perjanjian kerja sama tersebut PDKS memberikan hak kelola kepada PT. Kasama Ganda untuk mengerjakan, mengelola dan memanen kebun kelapa sawit milik PDKS serta bertanggung jawab untuk merawat perkebunan termasuk penanaman baru dan penyisipan tanaman pada lahan kelapa sawit dalam kurun waktu 2 (dua) tahun kegiatan operasional dilaksanakan dan segala anggaran pemeliharaan akan ditanggung oleh PT. Kasama Ganda. Adapun objek perjanjian kerja sama tersebut meliputi lahan

---

<sup>4</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Kompas, Jakarta, 2008, hlm. 180

<sup>5</sup> R.Subekti, *Op. Cit.* hlm. 45

sawit yang luasnya kurang lebih 4.975 hektar yang terbagi di dua wilayah yakni :

1. Sebidang tanah seluas 2.250 hektar yang terletak di Provinsi Aceh, Kabupaten Simeulue, Kecamatan Teupah Selatan.
2. Sebidang tanah seluas 2.725 hektar yang terletak di Provinsi Aceh, Kabupaten Simeulue, Kecamatan Teluk Dalam.

Para pihak, baik PDKS maupun PT. Kasama Ganda telah menyetujui perjanjian tersebut. Dengan demikian perjanjian tersebut telah sah secara hukum dan mengikat para pihak serta menimbulkan akibat hukum yakni adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang harus dipenuhi.

Sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Simeulue telah menempatkan modal untuk membangun PDKS sebesar Rp. 258.609.519.000 (dua ratus lima puluh delapan milyar enam ratus sembilan juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah). Jumlah tersebut merupakan nominal yang sangat besar sehingga masyarakat Simeulue menaruh harapan agar PDKS bisa menjadi sumber pendapatan utama bagi daerah serta mampu membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Simeulue.

Seiring berjalannya waktu, PDKS menganggap bahwa PT. Kasama Ganda tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya dalam Akta Perjanjian Nomor 65 tanggal 19 Desember 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Adi Pinem S.H. Atau dengan kata lain PDKS menganggap bahwa PT. Kasama Ganda telah melakukan tindakan wanprestasi. Menurut PDKS, PT. Kasama Ganda telah

melanggar sejumlah ketentuan yang terdapat pada perjanjian tersebut, diantaranya Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 10 Perjanjian Nomor 65 tanggal 19 Desember 2012 tentang Perjanjian Kerja Sama Pemeliharaan dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit antara PDKS dengan PT. Kasama Ganda.

Adapun bentuk wanprestasi yang dituduhkan oleh PDKS terhadap PT. Kasama Ganda yaitu PT. Kasama Ganda dianggap tidak menjaga keselamatan kebun sehingga areal perkebunan terbengkalai dan dipenuhi oleh gulma hal ini dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 4 dalam perjanjian tersebut. Selain itu, menurut PDKS, sejak perjanjian dibuat, PDKS tidak pernah mendapatkan pembagian keuntungan dari PT. Kasama Ganda sebagaimana yang diperjanjikan yaitu PDKS seharusnya mendapatkan *fee* keuntungan 45% sedangkan PT. Kasama Ganda mendapatkan *fee* keuntungan sebesar 55% sehingga dianggap melanggar ketentuan Pasal 6 dalam perjanjian.

PDKS juga menganggap bahwa PT. Kasama Ganda tidak membayar pesangon karyawan PDKS serta tidak melunasi hutang milik PDKS kepada Bank Exim Cabang Medan sebagaimana diperjanjikan sehingga dianggap melanggar ketentuan Pasal 7 perjanjian tersebut. PT. Kasama Ganda juga dianggap tidak melakukan pengembangan kebun berupa penanaman tambahan dan diketahui telah membuat perjanjian kerja sama pengelolaan dan pemeliharaan kebun kelapa sawit dengan pihak lain sehingga dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 10 perjanjian tersebut.

Karena berbagai pertimbangan tersebut pada tanggal 24 Agustus 2020, Bupati Simeulue selaku kepala daerah yang mewakili Pemerintah

Daerah Kabupaten Simeulue selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mengajukan gugatan terhadap PT. Kasama Ganda pada Pengadilan Negeri Sinabang dengan tuduhan wanprestasi. Gugatan tersebut kemudian diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang pada tanggal 6 Agustus 2020 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Snb. PDKS menggugat PT. Kasama Ganda dengan tuduhan wanprestasi karena dianggap tidak memenuhi prestasinya sebagaimana dalam perjanjian yang sebelumnya telah disepakati.

Pengadilan Negeri Sinabang selanjutnya memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut sebagaimana yang tertera dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Snb. Dalam putusannya, Pengadilan Negeri Sinabang menyatakan bahwa tergugat yakni PT. Kasama Ganda telah melakukan wanprestasi.

Kasus PDKS ini telah mencuri perhatian masyarakat Kabupaten Simeulue karena PDKS nyatanya tidak memberikan dampak bagi perekonomian masyarakat. PDKS yang awalnya digadang-gadang akan menjadi sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru hanya menghambur-hamburkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal tersebut ditambah lagi dengan adanya kasus korupsi penyertaan modal PDKS yang dilakukan oleh Drs. Darmili (Bupati Simeulue 2002-2012) yang diputus oleh hakim dengan hukuman 4 tahun 6 bulan penjara.

Karenanya muncul asumsi di tengah masyarakat bahwa Pemerintah Kabupaten Simeulue tidak bersungguh-sungguh dalam membangun PDKS

untuk menyejahterakan masyarakat. Dengan kata lain, PDKS hanya dijadikan alasan agar pemerintah dapat menggunakan anggaran yang ada untuk kepentingan pribadi. Salah satu indikasi ketidakseriusan itu yakni langkah Pemerintah Kabupaten Simeulue memberikan hak kelola kepada PT. Kasama Ganda yang berakhir dengan wanprestasi dan tidak menghasilkan apapun bahkan merugikan PDKS.

Selain itu, kasus PDKS ini juga seringkali dijadikan alat kampanye para Calon Kepala Daerah dan Calon Anggota Legislatif setiap menjelang Pemilihan Umum. Banyak calon Kepala Daerah maupun Calon Anggota legislatif mengumbar janji kepada masyarakat Simeulue untuk mengembalikan PDKS ke tangan Pemerintah Kabupaten Simeulue untuk kembali dikelola secara penuh oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan bagi sebanyak mungkin masyarakat Simeulue.

Kasus PDKS ini juga acap kali menjadi perbincangan masyarakat, mereka menyesalkan kasus korupsi yang menjerat Mantan Bupati Kabupaten Simeulue, pemberian hak kelola kepada PT. Kasama Ganda, wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Kasama Ganda, sampai kepada janji-janji politik para calon kepala daerah dan calon anggota legislatif yang hanya menjadikan PDKS sebagai alat untuk menarik simpati masyarakat.

Setelah dinyatakan melakukan wanprestasi oleh Pengadilan Negeri Sinabang melalui Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Snb, PT. Kasama Ganda melakukan upaya hukum dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Namun setelah dilakukan banding terhadap perkara tersebut,

Pengadilan Tinggi Banda Aceh mengeluarkan Putusan Nomor 88/Pdt/2021/PT Bna yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sinabang. PT. Kasama Ganda kembali melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, lagi-lagi upaya PT. Kasama Ganda tidak berhasil karena Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor 1075 K/Pdt/2022 yang menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh PT. Kasama Ganda.

Dengan keluarnya putusan kasasi tersebut pada 18 April 2022, maka PT. Kasama Ganda harus menerima putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh karena telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut disebutkan bahwa PT. Kasama Ganda dihukum untuk meninggalkan kebun kelapa sawit seluas 4.975 hektar di dua lokasi yang menjadi obyek perjanjian.

Namun dilansir dari akun instagram [@berita\\_simeulue](#) bahwa pada tanggal 6 Oktober 2022, Tim Petugas Tenaga Kontrak Pendamping Pembangunan Perkebunan (TKP3) PDKS Pemerintah Kabupaten Simeulue yang sedang melakukan pengawasan terhadap lokasi PDKS menemukan tiga orang pekerja sedang melakukan panen sawit yang disinyalir atas perintah dan suruhan PT. Kasama Ganda di lokasi kebun sawit milik PDKS tepatnya yang berada di Kecamatan Teupah Selatan, Kabupaten Simeulue.

Dalam perkara ini, pihak yang kalah yakni PT. Kasama Ganda masih melakukan aktivitas panen sawit di lokasi objek perkara yang sudah menjadi milik PDKS. Suatu putusan tidak ada artinya apabila tidak dapat dilaksanakan. Karenanya putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu



secara paksa oleh alat-alat negara.<sup>6</sup> Meskipun perkara tersebut sudah berkekuatan hukum tetap sampai tingkat kasasi, apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan atau tidak adanya eksekusi terhadap putusan tersebut maka hal itu tidak berarti apa-apa bagi pihak yang menang dalam suatu perkara karena kemenangan itu hanyalah sebatas hitam diatas putih. Oleh sebab itu, diperlukan eksekusi agar pihak yang menang mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang telah disebutkan dalam putusan hakim.

Menurut penulis perlu adanya kajian mengenai kasus wanprestasi antara PDKS dan PT. Kasama Ganda ini dari segi hukum perdata agar masyarakat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan PDKS dan PT. Kasama Ganda serta bagaimana mekanisme dari pelaksanaan putusan hakim tersebut. Apakah eksekusi sudah dilakukan sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam hukum acara perdata. Oleh karena itu, penulis sebagai mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Simeulue merasa perlu dan akan melakukan penelitian yang dengan judul **“EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SINABANG TERHADAP PERKARA WANPRESTASI PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE DENGAN PT. KASAMA GANDA (Studi Putusan No. 2/Pdt.G/2020/PN Snb)”**.

---

<sup>6</sup> Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia : Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, hlm. 64

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian masalah sebagaimana dikemukakan pada latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sinabang dalam menyatakan bahwa PT. Kasama Ganda telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kerja sama dengan PDKS?
2. Bagaimana eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Sinabang terhadap perkara wanprestasi antara PDKS dengan PT. Kasama Ganda?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sinabang dalam menyatakan bahwa PT. Kasama Ganda telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kerja sama dengan PDKS.
2. Untuk mengetahui eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Sinabang terhadap perkara wanprestasi antara PDKS dengan PT. Kasama Ganda.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbangsi terhadap khazanah ilmu pengetahuan dan wawasan hukum, khususnya hukum perdata. Juga sebagai bahan masukan serta referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian terkait perkara ini selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Penulis

Selain untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan jenjang Strata Satu (S1), penelitian ini juga bermanfaat bagi penulis untuk memperluas dan menambah pengetahuan penulis mengenai perkara wanprestasi perjanjian kerja sama antara PDKS dengan PT. Kasama Ganda serta bagaimana pelaksanaan eksekusi dari putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

### b. Bagi Penegak Hukum

Penulis mengharapkan pula penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dipergunakan oleh alat-alat penegak hukum dalam menangani perkara khususnya yang berkaitan dengan wanprestasi dan pelaksanaan suatu putusan sehingga penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan serta menjunjung tinggi keadilan.

### c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini hendaknya mampu menjawab pertanyaan sebagian besar masyarakat Simeulue perihal pelaksanaan perjanjian antara PDKS dan PT. Kasama Ganda sehingga masyarakat memperoleh informasi yang benar dan komprehensif. Selain itu penulis juga berharap agar penelitian ini dapat menjadi pendidikan hukum yang dapat meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang dilakukan dengan cara meneliti fakta-fakta hukum yang terdapat dalam kehidupan masyarakat, kemudian menghubungkannya dengan norma-norma atau aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengetahui bagaimana analisis terhadap putusan pengadilan dalam perkara wanprestasi kerja sama antara PDKS dengan PT. Kasama Ganda serta mekanisme pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni bersifat deskriptif. Penelitian ini berusaha menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik berupa bentuk, aktifitas, karakteristik, perubahan, kesamaan maupun perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.

### 3. Sumber Data

#### a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan menelaah sumber-sumber hukum seperti buku-buku, literatur-literatur dan tulisan-tulisan hukum yang berisi teori-teori, konsep-konsep, asas-asas, dan pendapat para ahli hukum, serta peraturan perundang-undangan yang mempunyai kaitan erat dengan permasalahan yang diajukan dalam

penelitian ini. Data tersebut diperoleh dari Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Digital Nasional, koleksi buku pribadi milik penulis, dan sumber lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dilakukan dengan menelusuri langsung sumber data di lapangan dengan menggali informasi dari Pengadilan Negeri Sinabang. Dalam hal ini penulis mewawancarai Bapak Ahmad Ghali Pratama, S.H. selaku hakim yang menangani perkara ini di tingkat pertama.

**4. Jenis Data**

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan melakukan wawancara terhadap pihak Pengadilan Negeri Sinabang terkait pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam kasus wanprestasi antara PDKS dengan PT. Kasama Ganda. Dalam Penelitian ini penulis mewawancarai Bapak Ahmad Ghali Pratama, S.H. salah satu Hakim Pengadilan Negeri Sinabang yang turut serta mengadili perkara ini di tingkat pertama.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil-hasil penelitian yang

bersifat laporan.<sup>7</sup> Untuk mendapatkan data ini, penulis membutuhkan bahan hukum berupa:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan yang meliputi undang-undang, putusan-putusan pengadilan, dan peraturan eksklusif atau administratif.<sup>8</sup>

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

##### a) Peraturan Perundang-undangan Hukum Perdata:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR)
- *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg)

##### b) Putusan Pengadilan:

- Putusan Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Snb.
- Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 88/Pdt/2021/PT Bna.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1075 K/Pdt/2022.

##### c) Akta Notaris

- Akta Notaris Adi Pinem, SH. Nomor 65 Tanggal 19 Desember 2012 tentang Pejanjian Kerja Sama

---

<sup>7</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm 12

<sup>8</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2017, hlm 143

Pemeliharaan dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit antara Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) dengan PT. Kasama Ganda.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa :

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- b) Artikel-artikel, dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti
- c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder yakni berupa tulisan-tulisan yang bersumber dari internet berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Studi Dokumen

Studi dokumen ini dilakukan dengan mengkaji, meneliti, menelaah, serta mengolah bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan

hukumm sekunder, maupun bahan-bahan hukum tersier dalam bentuk dokumen-dokumen yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.<sup>9</sup>

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan responden. Wawancara tersebut dilakukan bersama Bapak Ahmad Ghali Pratama, S.H. yang merupakan salah satu Hakim Pengadilan Negeri Sinabang yang menangani perkara tersebut pada tingkat pertama. Wawancara ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi terkait pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara wanprestasi antara PDKS dengan PT. Kasama Ganda.

## 6. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

a. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan teknik *editing*, yaitu suatu proses meneliti kembali terhadap caatan, dokumen atau berkas, informasi yang telah berhasil dikumpulkan dengan cara memeriksa, membetulkan, serta meneliti lagi data yang diperoleh sehingga menjadi suatu kumpulan data yang benar-benar rapi dan akurat dalam pengambilan kesimpulan nantinya.<sup>10</sup>

b. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini, menggunakan teknik analisa kualitatif, dimana data yang diperoleh tidak berbentuk angka-angka sehingga

---

<sup>9</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm 160

<sup>10</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm 122



tidak perlu mencantumkan data statistik melainkan data bersifat deskriptif yaitu data yang berbentuk uraian-uraian kalimat dan penjelasan.<sup>11</sup> Oleh karena itu, penulis menganalisis data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian kalimat untuk memperjelas permasalahan yang sedang diteliti dan memperoleh kesimpulan yang paling tepat.



---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 123